

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG WALIMAH DAN DASAR HUKUM WALIMAH

A. Pengertian Walimah dan Dasar Hukum Walimah

1. Pengertian walimah

Agama Islam Menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai menadakan upacara, yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimah ursy*.

Dalam pembahasan ini, akan menjelaskan makna *walimatul ursy* yang selama ini sudah banyak dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah.

Walimah (الوليمه) artinya al-jam'u= kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, karabat, dan para tetangga.²⁹

Walimah (الوليمه) berasal berasal dari kata arab (الولم) artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan tamu undangan lainnya.³⁰

Kata *walimah* (وليمه) di ambil dari kata (ولم) yang bearti perkumpulan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul, sebagaimana dikatakan oleh *az-zuhri* dan yang lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* yang

²⁹ H. M. A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), cet. ke-2, h. 131

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermakna setiap makan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan. Dan *waliamah ursy* adalah *walimah* untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan status kepemilikan.³¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.³²

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dari pengertian *walimatur ursy* itu sendiri, pengertian resepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pertemuan perjamuan resmi yang di adakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan.³³

Dari berbagai defenisi di atas dapat dipahami bahwa *walimatur usry* merupakan perayaan pengantin sesbagain ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai sehingga mereka dapat menjalin keluarga yang di binanya

³¹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulugul Maram*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Isnani, (Jakarta; Darus Sunnah Press, 2011), cet. ke-5, h.724

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prada Media Group, 2009), cet. ke-3, h.155

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-4 h. 1168

yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah

2. Dasar Hukum Walimah

Pelaksanaan *walimah* memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan *walimah* walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة , فقال: ما هذا ؟ - أومه- فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب, فقال: بارك الله لك, اولم ولو بشاة. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya nabi saw melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata: apa ini? atau mah ! dia Abdurrahman berkata: wahai Rasulullah aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin sebesar satu biji emas maka beliau pun bersabdah: semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing.(HR. Ibnu Majah)³⁴

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pasangan pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan. Abdurrahman mendapatkan keberkahan dari doa nabi sampai dia berkata sesungguhnya kalian lihat keberkahan doa nabi kepadaku sampai-sampai saya berharap setiap kali mengangkat batu, saya akan menemukan emas atau perak diriwayatkan al-Bukhari diakhir hadits ini.³⁵

³⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op cit*, h. 194

³⁵ Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *op. cit*, h. 726

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadist di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama, karena yang demikian hanya tradisi, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.³⁶

Adapun hadits lain yang berbicara tentang walimah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari shafiyah binti syaibah berikut ini.

أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. (رواه البخاري)

Artinya: Nabi Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum (HR. al-bukhari)³⁷

Hadist di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.³⁸

Dari beberapa hadis yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan *walimah* pada upacara pernikahan. *Walimah* tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan

³⁶ Amir syarifuddin, *op. cit*, h. 156

³⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulugul Maram*, Alih Bahasa Oleh, Abu Ikhasan al-Astari, (Jakarta: At-Tibyan, 2006), cet. ke-2 h. 570

³⁸ H. M. A. Tihami, *op. cit*, h. 133

hidangan dua mud gandum. Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan *walimah* ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

3. Hikmah *Walimah Ursy*

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimatul ursy* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.³⁹

Jika dalam suatu akad nikah sudah dihadiri wali dan dua saksi, lalu mereka berusaha merahasiakan atau berpesan untuk merahasiakannya, maka yang demikian itu dimakruhkan, tetapi status pernikahannya sah. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Syafii, dan Ibnu Mundzir.⁴⁰

Diadakanya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah antara lain sebagai berikut.

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

³⁹ Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 157

⁴⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa Oleh, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), cet. ke-5, h.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap kedua mempelai.⁴¹

4. Adab *Waliamatul Ursy*

Walimah yang dianjurkan islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan-lebihan dalam segala halnya, karna tujuan disuruhnya mengadakan *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya. Akan tetapi dalam masyarakat kita terkadang lebih mementingkan pesta pernikahan dari pada memenuhi hak-hak suami istri. Alangkah baiknya bila kita melepaskan beban-beban materi. Hidup dalam keluarga yang mulia bukan terhina karena mengabaikan kebaikan.⁴²

Adapun diantara adab *walimah* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan dalam walimatul yanh akan dilakukan. Seperti khamar, nyanyian atau lagu-lagu dan musik yang tidak Islami.⁴³
- b. Tidak ada ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara.

⁴¹ H. M. A. Tihami, *op,cit*, h.151

⁴² Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan rumag tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. ke-3 h. 58

⁴³ Saleh al-fauzan, *al-Mulakkhasul Fiqh*, Alih bahasa oleh, Abdul Hayyei al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2006), cet. ke-2 h. 679

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir. Menegenai batasan walimah nikah sebagaimana ulama mengatakan bahwa batasanya tidak kurang dari seekor kambing. Akan tetapi, lebih afdhal dan utama jika lebih dari seekor kambing.⁴⁴
- e. Undangan itu mereka pada semua keluarga, tetangga , masyarakat sekitarnya, atau karyawan-karyawan perusahaanya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.⁴⁵
- f. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat islam. Di dalam kiatab nailul authar dikatakan hal ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan dibolehkan penabuhan rebana.⁴⁶

5. Hukum Menghadiri Walimah Ursy

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat yang pertamalah yang lebih jelas. Adapun mendatangi undangan selain *walimah* adalah sunnah muakad.⁴⁷

Adapun dasar hukum yang menyebutkan tentang menghadiri walimatul ursy adalah hadist nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعى أحدكم إلى الوليمة عرس فليجب (رواه مسلم)

⁴⁴ Ibid, h. 42

⁴⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Alih Bahasa oleh Syarifuddin anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman), cet. ke-2 h. 146

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *cp. cit*, 5, h. 89

⁴⁷ *Ibid*, h, 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Apabila diundang salah satu di antara kamu kepada *walimah*, maka hendaklah datang menghadirinya.” (HR Muslim)⁴⁸

Melalui hadits ini jumhur ulama memahami hukum menghadiri undangan walimah itu wajib apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu yang menghalanginya. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mendoakan yang mengundang maka orang yang diundang walimah dianjurkan mendatanginya.

Adapun hadits lain yang menyebutkan tentang hukum menghadiri pernikahan adalah hadits dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah SAW bersabda

إذا دعي أحدكم فليجب . فان كان صائما فليصل , وان كان مفطرا فليطعم .

Artinya; “Apabila diundang maka penuhilah undangan itu. Apabila ada yang berpuasa maka hendaklah ia berdoa untuk yang mengundang dan apabila tidak puasa maka silakan untuk makan.”.(HR.Muslim)⁴⁹

Lebih lanjut ulama zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan, kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat *walimah* tersebut.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin al Albani *op. cit*, h. 196

⁴⁹ *Ibid*, h. 568

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit*, h.157

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang mendapat undangan *walimatul ursy* dianjurkan memenuhi undangan tersebut apabila memenuhi unsur di antaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang mengundang adalah orang muslim
- b. Dalam waliamah tidak ada kemungkaran, seperti khamar, musik
- c. Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.⁵¹
- d. Orang yang mengundang bukan orang yang setring melakukan maksiat secara terang-terangan, sedangkan perbuatan itu harus ditinggalkan.⁵²
- e. Pengundang mengundang apada hari pertama. Jadi kalau pengundang mengadakan walimah tiga hari, maka tidak wajib mengabdikan pada hari kedua.⁵³
- f. Pengundang juga bukan karena menginginkan pangkat atau kedudukan dari yang diundang, atau agar yang diundang menolongnya mendapatkan kebathilan yang dicarinya, tetapi mengundang untuk mendekatkan diri dan kasih sayang.

6. Waktu Pelaksanaan *Walimah*

Waktu walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah, adapun mengenai waktu pelaksanaan *walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya diperbolehkan saja tergantung adat dan

⁵¹ *Ibid*, h.146

⁵² Saleh al-Fauzan, *op.cit*, h. 168

⁵³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *op, cit*, h.149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Mengenai hal ini ulama salaf berbeda pendapat.

Dalam kitab fathul baari, sebagaimana yang di kutip oleh Syeh Hasan Ayyub di sebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan, mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan kelompok ulama dari mereka berbeda pendapat bahwa di sunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur). Dan yang dinukil dari praktik Rasulullah s.a.w adalah setelah dukhul.⁵⁴

Dari beberapa pendapat ulama salaf, waktu pelaksanaan *walimah* disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

B. Sekilas Tentang Tradisi dan Adat

1. Pengertian Tradisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *op. cit*, h. 99-100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik.⁵⁵

Meneurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah Tradisi di di maknai sebagai penegetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lainyang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.⁵⁶

Lebih lamjut lagi Muhamin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk jamak dari “adah yang berarti kebiasaan dan di anggap bersinonim dengan *urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.⁵⁷

Dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkunganya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain dan trdisi ini akan terus berkembang. Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan disegala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau kebudayaan yang di anut suatu kelompok sosial akan bergeser.⁵⁸

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-4, h. 1482

⁵⁶ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. ke-2, h. 11.

⁵⁷ *Ibid*, h. 26

⁵⁸ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta, Kencana, 2012), cet. ke-1, h. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adat

a. Pengertian adat dan hukum adat

Pengertian adat sangat banyak ditemukan oleh para ahli. Adat sendiri secara umum menyangkut norma dan kaedah yang hidup dan diikuti oleh orang banyak dalam suatu proses waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau daerah dan negara memiliki adat-istiadat sendiri, yang satu dengan yang lain pasti tidak sama.

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, pendapat lain mengatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sangsakerta yang berarti bukan dan adat yang berarti sifat kebendaan. Dengan demikian maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial. Adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan.⁵⁹

Adapun pengertian hukum adat menurut para ahli di antaranya sebagai berikut, Djaren Seragi” hukum adat adalah suatu komplek norma-norma yang bersumber pada peraturan keadialn rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senentiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum(sanksi).⁶⁰

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op, cit*, h. 70

⁶⁰ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet- ke 2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁶¹

Berbeda dengan ahli di atas, Moh. Kosenoe tampaknya ingin mendefinisikan adat atas dasar cakupan artinya yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, dalam pengertian, adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini.⁶²

Berdasarkan pandangan dan pendapat para ahlu tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat dan tradisi adalah sebuah aturan yang kuat dan tidak tertulis yang ada dalam suatu masyarakat, di dalamnya terdapat norma-norma kehidupan manusia serta tingkah laku manusia didalam masyarakat tersebut.

b. Sumber hukum adat

Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa dinamakan teratur, sehingga diperlukan suatu pedoman, pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaedah.⁶³

⁶¹ *Ibid*

⁶² Retno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), cet. ke-3, h. 7

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op, cit*, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat istiadat merupakan suatu bentuk norma yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁴

Sistem hukum adat bersendi dasar alam fikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlawanan dengan alam fikir yang menguasai hukum barat, dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikir yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁶⁵

c. Adat atau *urf* dalam pandangan hukum Islam

Pada waktu islam masuk dan berkembang di arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh ummat dengan anggapan bahwa perbuatan mereka adalah baik buat mereka.⁶⁶

Setelah Islam datang dengan seperangkat norma syara” yang mengatur kehidupan manusia, adat atau kebiasaan-kebiasaan lama ada yang dipertahankan dan ada yang ditinggalkan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menmyelaksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.⁶⁷

⁶⁴ Abdoel Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), cet, ke-18, h. 73

⁶⁵ Mhd. Kastulani, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1, h. 11

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *op, cit*, h. 416

⁶⁷ *Ibid*, h. 417

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis, *urf* atau adat mengacu kepada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.⁶⁸

Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu hukum, bahkan dalam sistem hukum Islam kita kenal *qa'idah kulliyah fihiyyah* yang berbunyi.⁶⁹

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.⁷⁰

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *urf* terbagi kepada dua: yaitu *urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).⁷¹ *Urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang tidak bertentangan dengan *nash*, dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.⁷²

Urf atau adat *al-shahih* inilah yang bisa dijadikan penuntun dalam mengaflikasikan hukum. Adat atau *urf* dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat yang tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

⁶⁸ H. A, Djazuli, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet, ke-3, h. 186

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Logos Wacana, 2001), cet, ke-3, h, 185

⁷⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1999), cet. ke-3, h. 140

⁷¹ Nasrun Haroen, *op. cit*, h. 141

⁷² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perbutan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- 3) Tudak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Quran maupun as-Sunnah
- 4) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan akal yang sejahtera.⁷³

C. Konsep Randai

1. Pengertian Randai

Randai mempunyai pengertian yang beragam dalam kehidupan masyarakat, karena beragamnya bentuk ragam randai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah Sumatra Barat. Sebelum merumuskan pengertian Randai Kuantan terlebih dulu akan dikemukakan beberapa pendapat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tentang pengertian kata randai.

Beberapa pendapat yang berkembang tentang pengertian kata *randai* antara lain dikemukakan oleh: UU Hamidy seorang budayawan Melayu Riau mengatakan bahwa Randai berasal dari kata *berandai-andai* artinya diumpamakan atau dimisalkan. Ini berdasarkan kata kata andaikan, andai kata dan seandainya dalam dialog Melayu masyarakat setempat yang artinya umpama, kalau dan sekiranya. Kita cenderung mempunyai kesimpulan seperti itu, karena pemain randai, pemain pemainnya menganggap dirinya sebagai orang lain.⁷⁴

⁷³ Muchlis Usman, *op. cit*, h. 142

⁷⁴ *Ibid*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khairul Harun seorang budayawan Minangkabau mengatakan bahwa *randai* berasal dari kata *andai* atau *handai*. Keduanya mempunyai arti berbicara dengan intim menggunakan ibarat, kias, pantun, serta pepatah dan petiti. Penuturan dialog dalam pertunjukan *randai* oleh pemainnya mengambil penganandain atau perumpamaan kepada cerminan kehidupan masyarakat.⁷⁵

Pendapat lain menyatakan bahwa kata *randai* bersal dari kata rantai mengingat formasi yang dibentuk dalam pertunjukan *randai*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan, kata *randai* mempunyai beberapa pengertian. Pertama, *randai* atau merandai artinya berjalan melalui (menyeberangi); mengarungi (sungai, lalang, dsb). Kedua, *randai* bahasa Minangkabau, tarian yang sekelompok orang yang berkeliling membentuk lingkaran dan menarikannya sambil bernyanyi dan bertepuk tangan berkeliling, membentuk dan merupakan medium cerita “*kaba*”.⁷⁶

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh UU Hamidy, Chairul Harun, A Hasim Ahmad, jelas sekali merupakan suatu pengertian *randai* yang sangat umum. Ketiga pendapat tersebut belum dapat menunjukkan secara khusus terhadap *Randai Kuantan*. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mencoba untuk merumuskan pengertian atas dasar pengamatan dan pemahaman terhadap *randai kuantan* tersebut. *Randai Kuantan* adalah suatu bentuk kesenian tradisi berkelompok masyarakat Kuantan, di dalam penyajiannya menyampaikan cerita rakyat setempat, yang di ungkapkan melalui media gerak (tarian joget) secara berkeliling, musik, akting atau

⁷⁵ *Ibid*, h, 48

⁷⁶ *Ibid*, h, 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialog dengan dialeg daerah Kuantan, serta didukung oleh tata busana atau kostum, rias di pentas arena.⁷⁷

Randai juga merupakan suatu bentuk teater tradisional, disebut demikian karena randai adalah suatu kesenian rakyat yang dipertunjukkan kepada masyarakatnya, menurut kebiasaan kebiasaan yang lazim sudah diturunkan secara turun temurun kepada masyarakatnya. Ia hadir spontanitas dalam kehidupan masyarakat, dihayati dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Randai dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 15 samapi 20 orang dalam sekali pemertasan. Kesenian randai ini identik dengan berbagai tingkah serta atraksi dari para pemain yang mampu mengundang gelak tawa dari penonton yang menyaksikanya. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai lawakan khas dan juga unik yang dimainkan oleh anggota randai.

2. Sejarah Randai

Kata randai sebelumnya adalah suatu bentuk kesenian rakyat minangkabau, tapi bukan suatu bentuk teater (rakyat), pada mulanya randai adalah suatu bentuk kesenian tari. Randai yang ada ini didalamnya belum ada cerita yang disajikan yang ada berupa pantun-pantun yang dilagukan. Bentuk kesenian ini disajikan oleh anak-anak muda saja. Dimainkan dalam perhelatan yang bersifat terentang terbentang tengah halaman, adat yang berbuah ranum, pusaka berbunga kembang arak

⁷⁷*Ibid*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iringan di jalan raya. Bentuk tarian ini tidak dilaksanakan di tengah rumah atau di tengah halaman atau di dalam ruangan akan tetapi di atas tanah, atau di balai ramai, yaitu di medan nan bapaneh (lapangan berpanas). Inilah bentuk yang melahirkan bentuk teater rakyat randai. Bentuk kesenian lain adalah bakaba. Dalam bakaba, seseorang menyampaikan dalam bentuk dendang kaba kaba yaitu bentuk sastra lisan minangkabau yang terkenal. Biasaya bakaba itu juga diiringi dengan alat musik tertentu, seperti rebab, saluang, kecapi dan lain-lain. Dulu bentuk kesenian inilah yang melahirkan bentuk randai sebagai teater rakyat. Kedua kesenian rakyat ini, randai sebagai tarian dan kaba, berkenalan pula dengan bentuk kesenian yang baru, yaitu komedi bangsawan. Barangkali karna dirasakan bahwa bentuk baru ini cocok dan dekat dengan bentuk-bentuk kesenian yang ada sebelumnya, maka dengan cepat melahirkan suatu teater rakyat yang bernama randai.⁷⁸

M. Nor dalam bukunya menjelaskan bahwa, pada tahun 1932 elemen gaya yang digunakan dalam bentuk opera melayu biasa dikenal dengan nama stambul atau bangsawan, dan pertama kali diperkenalkan pada produksi pertunjukan randai yang pertama. Pertunjukan ini diadakan di labuah basilang sebuah daerah pinggiran di Payakumbuh. Untuk pertunjukan ini diberi judul Sutan Lanjuangan dan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Pertunjukan tersebut diulang kembali pada tahun 1935 oleh kelompok pementas randai yang lain dengan mengangkat cerita Cindua Mato, sebuah cerita legenda Mato. Cerita randai yang paling

⁷⁸ *Ibid*, h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua yang berjudul Simarantang ditampilkan dalam bentuk drama untuk pertama kalinya pada pertunjukan randai di tahun 1940, karena sebelumnya hanya ditampilkan dalam cerita lagu. Pada masa ini randai memulai langkah besarnya dan menjadi bentuk yang dipatuhi dalam pertunjukan pertunjukan randai setempat.⁷⁹

Pernyataan MD Nor di atas di perkuat pula oleh Zulkifli dalam tesis yang berjudul *Randai Sebagai Teater Rakyat Minang Kabau di Sumatra Barat: "Dalam Dimensi Sosial Budaya"*, pada Universitas Gajah Mada tahun 1990. Menyatakan randai yang berbentuk teater pertama tumbuh di daerah Labuah Basilang Payakumbuh, menampilkan cerita Cindua Mato. Akan tetapi sebelum berkembang kelompok randai itu telah bubar, karena para pemainnya banyak yang pindah ke negeri lain atau pergi merantau. Randai pertama trampil pada tahun 1932 di pasar malam Payakumbuh.⁸⁰

Dalam buku yang berjudul: *Ungkapan beberapa bentuk kesenian (teater, wayang, dan tari)*, yang diterbitkan oleh di rektorat kesenian proyek pengembangan kesenian Jakarta departemen pendidikan dan kebudayaan, dijelaskan bahwa randai sebuah teater tradisional Minang Kabau yang hidup dan bertitik tolak dari tradisi masyarakat Minangkabau, tanpa membedakan golongan dan kelas masyarakat (karena dalam struktur masyarakat Minangkabau hal itu memang tidak ada).⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, h. 51

⁸⁰ *Ibid*, h. 52

⁸¹ *Ibid*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desrilan, salah seorang tenaga pengajar di STSI (sekolah tinggi seni Indonesia) Padang Panjang dan juga salah seorang putra daerah kabupaten Kuantan Singingi, dalam laporan penelitian yang berjudul randai di kuantan menulis hasil wawancaranya dengan maifadal muin (kepala sub dinas kesenian di DKKP kabupaten Kuantan Singingi). Dari wawancara tersebut di peroleh keterangan bahwa kesenian randai mulai tumbuh di rantau kuantan di perkirakan sejak tahun 1880. Angka tahun ini di dapat dengan jalan di tarik mundur 30 tahun kebelakang dari tahun 1910, yakni angka kelahiran Abdul Muin gelar Engku Kuniang seorang ulama terkenal di rantau kuantan beliau ini dikenal dengan nama Engku Kuniang. Semasa mudanya beliau sangat gemar berkesenian dan berolah raga terakhir beliau bekerja sebagai guru disekolah pendidikan guru agama Pangean wafat pada tahun 1997 dalam usia 87 tahun. Maifade Muin salah seorang putra dari Engku Kuning tersebut. Beliau menceritakan bahwa pada usia kurang lebih 10 tahun bapaknya Engku Kuning bersama teman-teman sebayanya pernah menyaksikan pertunjukan kesenian randai yang megah pada acara keramaian rakyat dirantau kuantan. Acara keramaian tersebut juga dikenal acara pesta rakyat.

Hamidi menyatakan bahwa, keberadaan randai di daerah Kuantan Singingi Riau erat hubungannya dengan kedatangan perantau-perantau ke daerah itu. Dari sumber yang dapat diperoleh, dapat diketahui bahwa daerah aliran sungai Kampar adalah daerah Riau yang mula-mula menerima kedatangan randai Minangkabau. Dari daerah Kampar inilah randai masuk kedaerah Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Randai yang pertama dipertunjukan didaerah Kuantan Singingi Riau ialah randai Cindur Mato. Randai ini dimainkan oleh perantau Minangkabau bersama-sama orang Kampar. Pertunjukan randai mereka hampir serupa semuanya dengan pertunjukan randai di Minangkabau. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa randai merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang berasal dari Minangkabau.⁸²

3. Perkembangan Randai

UU Hamidy menjelaskan bahwa penghulu kampung di Rantau Kuantan pada masa awal kedatangan randai, memperlihatkan sikap yang suka pada randai. Ini ada hubungannya dengan pengaruh agama Islam yang sangat kuat dengan masyarakat kampung.penghulu-penghulu yang saat itu juga sebagai pemegang kuasa di kampung tersebut, sedikit banyaknya merasa ditekan oleh tokoh-tokoh agama yang mencoba menghalangi pertunjukan randai tersebut.⁸³

Kelompok pemain randai mendapat suatu cara untuk membebaskan diri dari tekanan itu. Caranya adalah dengan mengadakan kenduri atau jamuan makan untuk penghulu-penghulu tersebut, sebelum aktifitas pertunjukan randai dimulai. Penghulu kampung dijemput atau diundang makam bersama sebelum pertunjukan randai. Dengan cara ini penghulu-penghulu sangat dihormati oleh pemain randai, sehingga sesudah jamuan itu, setiap ada pertunjukan randai tidak lagi mendapat halangan dari penguasa kampung itu.

⁸² *Ibid*, h. 55

⁸³ *Ibid*, h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan selanjutnya, pertunjukan randai yang dimainkan di lapangan terbuka pada malam hari, ternyata makin banyak menarik minat dan disukai oleh masyarakat di sepanjang Sungai Kuantan Indragiri Riau. Pemain randai tidak lagi semuanya perantau Minangkabau, tetapi makin lama makin banyak juga pihak anak nagari kampung yang ikut bermain. Dalam masa tidak lebih satu tahun kemudian, semua pemain randai sudah terdiri dari warga masyarakat kampung tempatan.⁸⁴

Randai Minangkabau yang telah menyebar ke Kuantan Singingi, mengalami perubahan-perubahan karena pengaruh lingkungan dan waktu. Pada saat yang sama kemajuan teknologi seperti televise mulai merambah sampai kedesa-desa lengkap dengan prabolanya yang sanggup menggapai kota-kota didunia. Pada saat itu dengan mudah orang di pedesaan yang tabuh cium mencium dapat menyaksikan adegan di layar televise bahkan yang lain lagi. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesenian-kesenian tradisi di daerah-daerah termasuk juga randai yang sebelumnya juga ditampilkan pada acara pesta perkawinan dan keramaian rakyat lainnya, mulai digantikan oleh group bend dan organ tunggal. Boleh dikatakan saat kelompok-kelompok kesenian tradisi khususnya randai banyak sudah tidak aktif lagi.⁸⁵

Dalam kondisi yang seperti itu Fahri salah seorang putra daerah Kuantan yang merasa prihatin terhadap keadaan randai yang mulai kurang diminati masyarakat daerahnya sendiri. Dalam rangka usaha untuk membangkitkan kembali pertunjukan randai kuantan bersama dengan

⁸⁴*Ibid*, h. 57

⁸⁵*Ibid*, h. 69

rekan-rekannya yang meresah kerinduannya terhadap kesenian randai Kuantan Fahri mulai membentuk suatu kelompok randai dengan modal dan pengalaman yang dimiliki.⁸⁶

Penyajian randai ini yang pada awalnya di lapangan terbuka pada saat sekarang ini pertunjukan randai diadakan di atas pentas. Selain mengubah tempat pertunjukan randai ini juga menghadirkan pemeran wanita sebenarnya yang pada awalnya hanya diperankan seorang laki yang berpakaian wanita. Kemudian perkembangan pada segi alat musik yang dahulunya hanya menggunakan biola, gendang, pada saat sekarang ini alat musik sudah ditambah dengan keyboard. Lalu pada segi lagu yang dahulunya hanya menyanyikan lagu-lagu daerah sekarang sudah menambahkan lagu-lagu yang modern.⁸⁷

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ *Ibid*, h. 70

⁸⁷ Munir (masyarakat), *wawancara*, Banjar Nan Tigo, tanggal 9 september 2017